



KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGADANGAN
NOMOR : 188.141/ 09/DS. PENG./2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PENGADANGAN KECAMATAN
PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DESA PENGADANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, perlu mengukuhkan/mengangkat perangkat desa ke dalam jabatan yang baru;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Pengadangan Nomor : 8 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, perlu dilakukan penataan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pengadangan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.
11. Peraturan Desa Pengadangan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Pringgasela Nomor :
141/280/PEM/2019 Tanggal 18 Juli 2019 perihal
Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat
Desa Pengadangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGADANGAN TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PENGADANGAN
KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang
namanya tercantum dalam Lampiran I (Satu), dengan
ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan
tugas, dan Mengangkat Perangkat Desa yang namanya
tercantum dalam Lampiran II (dua) Keputusan ini.

KEDUA : Mencabut segala fasilitas dinas yang ada pada pejabat yang
diberhentikan.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II
(dua) mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya
yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

KEEMPAT : Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan berusia 60
(enampuluh) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pengadangan
pada tanggal 07 Agustus 2019

KEPALA DESA PENGADANGAN



TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas DPMD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Camat Pringgasela di Pringgasela;
3. Ketua BPD Desa Pengadangan di Pengadangan;

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGADANGAN
NOMOR : 188.141/ 09/DS. PENG./2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DESA PENGADANGAN KECAMATAN PRINGGASELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	SUTARMAN	Pengadangan, 31-12-1973	SLTA	Pjs. Kadus Aik Ngempok	
2.	M. WILDAN	Pengadangan, 01-06-1989	S1	Pjs. Kadus Nenggung	
3.	HERMAN	Pengadangan, 31-12-1983	SLTP	Pjs. Kadus Karang Esot	
4.	AHIRUDIN	Pengadangan, 15-01-1972	SLTA	Pjs. Kadus Pejeruk	
5.	IRMAWADI	Pengadangan, 31-12-1987	SLTA	Pjs. Kadus Lendang Beduk	
6.	ZAINUDIN	Pengadangan, 31-12-1984	SLTA	Pjs. Kadus Bebokar	
7.	MUHAMAD YANDI	Pengadangan, 04-05-1984	SLTA	Pjs. Kadus Lelongkak	

KEPALA DESA PENGADANGAN
DESA PENGADANGAN
KECAMATAN PRINGGASELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
ISKANDAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGADANGAN
NOMOR : 188.141/ 09/DS. PENG./2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DESA PENGADANGAN KECAMATAN PRINGGASELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	7
1.	AMRUL ARAHAP, M.Pd	Pengadangan, 03-06-1991	S2	Sekretaris Desa	
2.	MUHYIDDIN	Pengadangan, 02-03-1988	SLTA	Kepala Dusun Gubuk Timuk	
3.	SAHRUL ANWAR	Pengadangan, 12-02-1979	SLTA	Kepala Dusun Aik Ngmpok	
4.	MUHALIL, S.Pd	Pengadangan, 31-12-1991	S1	Kepala Dusun Nenggung	
5.	DEDI SETIAWAN	Pengadangan, 05-05-1986	SLTA	Kepala Dusun Karang Esot	
6.	MUHAMAD YANDI	Pengadangan, 04-05-1984	SLTA	Kepala Dusun Lelongkak	
7.	ZAENURI	Pengadangan, 19-01-1983	SLTA	Kepala Dusun Kuangsawi	
8.	APRIA SOLIHIN, A.Md	Pengadangan, 01-04-1994	D2	Kepala Dusun Lendang Beduk	
9.	ZAENUDIN	Pengadangan, 31-12-1984	SLTA	Kepala Dusun Bebokar	
10.	ILHAM SURIADI	Pengadangan, 31-12-1988	SLTA	Kepala Dusun Pejeruk	

